



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA JLN. DIPONEGORO NO. 2 PRAYA

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

Nomor 37/Pid.C/2020/PN Pya

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan
Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan
dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **JOURENA JULIET INDRA JAYA;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / tanggal 6 bulan Juli 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat Tinggal : Dsn. Kuta 2 Desa Kuta Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah;

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.Hakim;
L. M. GUNTUR, S.H.....Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,
Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai
identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang
didakwakan kepadanya mengenai **Pasal 490 Ke-3 KUHP;**

Selanjutnya Penyidik Kepolisian Sektor Kuta selaku Penuntut Umum
membacakan Catatan Dakwaan Nomor : BP/10/IX/2020/Sek Kuta

Atas pembacaan catatan dakwaan Terdakwa tersebut menyatakan
tidak keberatan;

Telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi :

1. ITA PERMATA SARI, S.E.;
2. WASIL JAYADI;
3. JOHARIADI;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 37/Pid.C/2020/PN Pya



Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagaimana telah sesuai yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Kuta;

Telah pula dalam persidangan didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu :

1. ROSLYN JENNIFER JEAN;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah anjing milik Jourena Juliet Indra Jaya bernama Loui menggigit kera milik Ita Permata Sari bernama Lupi sampai mati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, di pekarangan villa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

2. NAIM;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah anjing milik Jourena Juliet Indra Jaya bernama Loui menggigit kera milik Ita Permata Sari bernama Lupi sampai mati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, di pekarangan villa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

3. FITRI ELISWATI;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah anjing milik Jourena Juliet Indra Jaya bernama Loui menggigit kera milik Ita Permata Sari bernama Lupi sampai mati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, di pekarangan villa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

4. ZULIAN JAYANTI PRATIWI;

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah anjing milik Jourena Juliet Indra Jaya bernama Loui menggigit kera milik Ita Permata Sari bernama Lupi sampai mati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, di pekarangan villa di Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;



- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.C/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **JOURENA JULIET INDRA JAYA**:

Membaca surat catatan dakwaan;

Mendengar keterangan Terdakwa, dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 sekitar Jam 09.00 WITA bertempat di halaman rumah Saksi Ita Permata Sari tiba-tiba datang anjing milik Terdakwa yang bernama Loui dan kemudian menggigit kera milik saksi Ita Permata Sari yang bernama Pupi yang pada saat itu berada di teras rumah dan mengakibatkan kera milik Saksi korban Ita Permata Sari mati,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 490 ke3 yaitu **"Barang siapa tidak menjaga dengan sempurna binatang yang berbahaya yang ada dalam penjagaannya, supaya binatang itu tidak dapat mendatangkan bahaya"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kera milik saksi Ita Permata Sari mati;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat;

Mengingat ketentuan Pasal 490 ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOURENA JULIET INDRA JAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KELALAIAN MEMELIHARA HEWAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh MUHAMMAD SYAUQI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh L. M. GUNTUR, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Rano Rohadi, Penyidik Polsek Kuta selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L. M. GUNTUR, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)